

**MEKANISME PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KE BENTUK DONASI PADA  
TRANSAKSI DI ALFAMART KECAMATAN LANDASAN ULIN  
KOTA BANJARBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Muhammad Hadriyani  
Parman Komarudin  
Umi Hani

Syariah, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia **17500028**

Syariah, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia 110604501

Syariah, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia 069908141

Email : [hadriyani125@gmail.com](mailto:hadriyani125@gmail.com)

Tlp : 0877 8912 5136

**ABSTRAK**

Muhammad Hadriyani. 2021. Mekanisme Pengalihan Uang Kembalikan ke Bentuk Donasi pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. Program Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Pembimbing I. Parman Komarudin, S.HI.,M.HI, Pembimbing II Umi Hani, S.Ag.,M.Pd

Seringkali transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket seperti Alfamart di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Ketika seorang konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah produk yang harganya Rp 9.900 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir menawarkan ke konsumen agar melakukan konfirmasi uang kembaliannya Rp 100 (Seratus Rupiah) untuk di donasikan. Ketika petugas kasir meminta konfirmasi persetujuan, ada beberapa kemungkinan tanggapan dari konsumen. Ada yang beranggapan biasa saja/menyetujui donasi tersebut, dan ada pula yang terpaksa menyetujuinya sehingga konsumen merasa mengeluh atau merasa di rugikan di karenakan belum tau uang kembalikan tersebut mau di donasikan kemana. Adapun tujuan penelitian yang di lakukan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru: 1) Untuk mengetahui bentuk pengalihan uang kembalikan pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. 2) Untuk mengetahui pengalihan uang kembalikan pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Latar Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden, dengan menggunakan pertanyaan kemudian dijawab. lalu diambil dan hasil wawancara di tulis dengan teliti terhadap pengalihan uang kembalikan ke bentuk donasi pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru yang selama ini dilakukan. Cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan tata cara berdagang.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 1) Mekanisme Pengalihan Uang Kembalikan pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. yang berbelanja pada produk barang-barang tertentu yang memiliki harga ganjil berkesempatan untuk dapat memberi donasi dengan ringan, karena setiap pembeli yang membeli barang dengan harga ganjil tersebut dapat

memberi donasi dengan uang kembaliannya yang nilainya tidak seberapa, dan mungkin akan hilang atau sia-sia jika pembeli mengambilnya karena jumlahnya yang kecil. Pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2) Tinjauan etika bisnis Islam pada pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi di Minimarket Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam asalkan dana yang dihimpun dari donasi orang Islam tersebut di pisahkan dengan donasi dari umat agama lain, sehingga jangan sampai ada donasi dari orang Islam disalurkan untuk membangun rumah ibadah

**Kata Kunci : Pengalihan, Uang Kembalian, Alfamart, Konsumen**

---

### **ABSTRACT**

*Muhammad Hadriyani. 2021. Mechanism of Transferring Money Back into Donations in Transactions at Alfamart, Landasan Ulin Subdistrict, Banjarbaru City from the perspective of Sharia Economic Law. Thesis. Undergraduate Program in Sharia Economics at the Islamic University of Kamimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Supervisor I. Parman Komarudin, S.HI.,M.HI, Supervisor II Umi Hani, S.Ag.,M.Pd*

*Often buying and selling transactions that occur at minimarkets such as Alfamart in Landasan Ulin District, Banjarbaru City. When a consumer is shopping, for example, the consumer buys a product that costs Rp. 9,900 (Nine Thousand Nine Hundred Rupiah) and when making a payment, the consumer hands over Rp. 10,000 (Ten Thousand Rupiah) to the cashier, then the cashier offers the customer to confirm the change. IDR 100 (One Hundred Rupiah) to donate. When the cashier asks for confirmation of approval, there are several possible responses from the consumer. There are those who think it's normal/approve the donation, and some are forced to agree so that consumers feel complaining or feel disadvantaged because they don't know where the change is going to be donated. The purpose of research conducted at PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) Landasan Ulin District, Banjarbaru City: 1) To find out the form of transfer of change in transactions at Alfamart, Landasan Ulin District, Banjarbaru City. 2) To find out the transfer of change in transactions at Alfamart, Landasan Ulin District, Banjarbaru City in terms of the perspective of Sharia Economic Law.*

*Background The research used in writing this thesis is a qualitative research. Primary data were collected through interviews with respondents, using questions and then answering them. then taken and the results of the interview were written carefully on the transfer of change to the form of donations in transactions at Alfamart, Landasan Ulin Subdistrict, Banjarbaru City which had been carried out so far. The data analysis method used in this study is to describe the trading procedures.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that 1) Mechanism of Transfer of Money Change in Transactions at Alfamart, Landasan Ulin District, Banjarbaru City. those who shop for certain products with odd prices have the opportunity to be able to donate lightly, because every buyer who buys goods with odd prices can make a donation with a small amount of change, and it may be lost or wasted if buyers take it because the quantity is small. The transfer of change in transactions at Alfamart, Landasan Ulin District, Banjarbaru City is viewed from the perspective of Sharia Economic Law. 2) A review of Islamic business ethics on the transfer of consumer change in the form of donations at the Landasan Ulin Minimarket, Banjarbaru City in accordance with Islamic business ethics principles as long as the funds raised from Muslim donations are separated from donations from people of other religions, so there should be no donations from Muslims are channeled to build houses of worship*

**Keywords: Transfer, Change, Alfamart, Consumer**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat di kategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena konsumen terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang koin dalam bentuk donasi.

Seringkali transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket ataupun swalayan konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah produk yang harganya Rp 9.900 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir menawarkan ke konsumen agar melakukan konfirmasi uang kembaliannya Rp 100 (Seratus Rupiah) untuk di donasikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada konsumen Alfamart Kecamatan Landasan Ulin, konsumen merasa pihak manajemen minimarket kurang memperhatikan aturan-aturan hukum ekonomi syariah mengenai praktik pengalihan sisa uang kembalian, karena tidak adanya kata sepakat terlebih dahulu antara kedua belah pihak atas pengalihan

sisa uang kembalian untuk donasi yang dikhawatirkan banyak menaruh curiga terhadap minimarket. Hal tersebut terjadi karena sering pembeli menanyakan bahwa penarikan uang kembalian untuk donasi dilakukan tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai donasi tersebut dan sering kali tidak tercantum di dalam struk pembayaran pembeli.

Dari uraian tersebut maka di sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian, dan mengangkat judul “Mekanisme Pengalihan Uang Kembalian ke Bentuk Donasi pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di kaji atau di teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **Tujuan Penelitian Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru:

1. Untuk mengetahui bentuk pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Alfamart Landasan Ulin. Penelitian ini dilaksanakan di Alfamart Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada bulan Juni 2021

### **Latar Penelitian**

Latar Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat fakta/studi mengenai mekanisme pengalihan uang kembalian ke bentuk donasi pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **Teknik Analisis Data**

Cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan tata

cara berdagang. teknik analisis penelitian dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu:

1. Dekripsi dalam bentuk tulisan atau teks. tulisan terdiri atas bagian-bagian yang penting yang menggambarkan isi secara keseluruhan.
2. Deskripsi data dalam bentuk gambar/grafik/diagram alur penelitian, disajikan untuk melengkapi alur perjalanan transaksi, agar data tampak lebih mudah dipahami

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Mekanisme bentuk pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Donasi konsumen yang digalang di toko-toko Alfamart seluruhnya disalurkan melalui yayasan sosial yang kredibel.

Solihin bahwa “yayasan yang bekerja sama haruslah memenuhi syarat antara lain memiliki izin resmi, memiliki struktur organisasi yang jelas, program yang bisa memberikan manfaat, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan dan lainnya. Pada tahun 2018, ada tiga Yayasan yang “Total donasi yang berhasil digalang setiap periode, semuanya disalurkan oleh yayasan, dan tahun 2018 ada 3 yayasan

Donasi Konsumen Alfamart setidaknya mampu membantu sesama yang membutuhkan bantuan di berbagai

sektor mulai dari sosial kemanusiaan, kesehatan, serta pendidikan. Prinsip dari program ini adalah dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. *“Atas nama perusahaan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelanggan Alfamart yang bersedia suka rela ikut berdonasi, karena meskipun yang diberikan sedikit, jika dihimpun dan disalurkan secara maksimal dan tepat sasaran, tentu bisa memberikan manfaat”*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa, pihak Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebenarnya telah sangat baik sekali dan sejalan dengan ketentuan syara’, karena pihak Alfamart secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah walaupun dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada setiap masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama terutama kepada kaum yang kurang mampu.

Pihak Alfamart telah berusaha menghilangkan kemudharatan tersebut dengan melaksanakan program donasi uang kembalian dan hal tersebut telah diterima oleh masyarakat umum serta telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh kebanyakan pengusaha retail, dengan alasan tersebut juga yang menjadi landasan bahwa

penarikan uang kembalian untuk program donasi yang dilakukan oleh Alfamart telah sesuai dengan qaidah “*الدة المحكمه*” yang artinya “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

## 2. Tinjauan Pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Unsur utama dari jual beli ini adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad, dengan mengucapkan ijab dan qabul yang diungkapkan secara jelas karena bersifat mengikat pada pihak yang berakad.

Proses jual beli yang diterapkan di Alfamart Landasan Ulin juga tidak dilakukan ijab dan qabul ataupun dengan lisan tetapi melalui tindakan, yaitu konsumen mengambil sendiri barang lalu menyerahkannya kepetugas kasir, yang kemudian dijumlahkan total belanjaan. Selanjutnya konsumen akan membayar sesuai dengan total belanjanya. Artinya, dalam transaksinya ini tidak ditemukan proses tawar-menawar. Akad jual beli di Alfamart Landasan Ulin ini termasuk dalam kategori jual beli mu’athah, yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi jual beli di Alfamart Landasan Ulin diikuti dengan pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi. Tetapi proses ini tidak terjadi secara terus-menerus melainkan pada waktu tertentu saja, seperti saat persediaan uang receh

seperti 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah sedang kosong.

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi merupakan hal baru dalam bertransaksi, sebab di zaman Rasulullah atau sahabat tidak ada praktik seperti ini. Akan tetapi hukum Islam bukan hukum yang kaku, sebab dalam menetapkan hukum para ulama atau mujtahid memiliki beberapa metode penetapan hukum.

Pengalihan uang kembalian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang paling utama yaitu adanya kerelaan dari si pemberi donasi. Artinya konsumen harus cerdas, ketika dia tidak bersedia untuk mendonasikan uang kembaliannya harus dikatakan. Maka pihak Alfamart wajib untuk mengembalikan kembalian konsumen tersebut. Tapi ketika dia rela uang kembaliannya didonasikan maka itu tidak menjadi masalah lagi.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Mekanisme Pengalihan Uang Kembalian ke Bentuk Donasi pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengalihan Uang Kembalian pada Transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Mekanisme atau tata cara pengalihan uang kembalian pada transaksi adalah

konsumen atau pengunjung Alfamart Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang berbelanja pada produk barang-barang tertentu yang memiliki harga ganjil berkesempatan untuk dapat memberi donasi dengan ringan, karena setiap pembeli yang membeli barang dengan harga ganjil tersebut dapat memberi donasi dengan uang kembaliannya yang nilainya tidak seberapa, dan mungkin akan hilang atau sia-sia jika pembeli mengambilnya karena jumlahnya yang kecil.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada beberapa konsumen, sedikit keberatan karena tidak adanya transparansi pihak Alfamart akan dikemanakan uang donasi yang terkumpul dan selain daripada itu konsumen ikhlas memberikan sebagian uangnya untuk program donasi Alfamart.

2. Pengalihan uang kembalian pada transaksi di Alfamart Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan etika bisnis Islam pada pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi di Minimarket Landasan Ulin Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam asalkan dana yang dihimpun dari donasi orang Islam tersebut di pisahkan dengan donasi dari umat agama lain, sehingga jangan sampai ada donasi dari orang Islam disalurkan untuk membangun rumah

ibadah tanpaada penyalahgunaan dana donasi.

Proses pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi di Alfamart Landasan Ulin sebelumnya dimintai persetujuan kepada konsumen. Karena sejatinya, jual beli akan sah ketika kedua belah pihak saling ridha. Untuk bisa disebut ridha maka yang pertama, paham dengan konsekuensi akad dan yang kedua, adanya alikhtiyar (tidak ada paksaan). Selama kedua belah pihak saling ridha maka, tidak menjadi masalah

### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini diberikan kepada :

1. Kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart).

Sebaiknya membuat dan mempublikasikan mengenai laporan tahunan mengenai dana yang terkumpul dan untuk apa dialokasikan sehingga tidak menimbulkan isu penyelewengan dana penyumbang untuk digunakan justru kepada hal-hal yang merugikan donatur

sehingga niat dan tujuan untuk berbuat kebajikan berdasarkan agama masing-masing tidak tercapai.

2. Bagi Konsumen Alfamart

Sebaiknya bagi umat Islam mendonasikan dananya ketempat-tempat yang jelas penyaluran dananya seperti mesjid, pesantren dan lain-lain agar tujuan anda berbuat kebajikan dapat tercapai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam(Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2012)

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Cet, III, Jakarta: Kencana, 2006)

Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer (Cet, I, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018).

Turmuzi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Infaq Melalui Yayasan Abdi Muslim Pancasila (YAMP)*urmudzi, , (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan, 2014)

Yusuf Al Subaily, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern